



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hasim Bin Alm Ru'in;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/07 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pragoto No 59 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Herno Bin Alm Marsat;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/19 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Taroman Rt 02 Rw 25 Ds Gapuran Kec Talango
Kab Sumenep dan Jl Kapas Baru Gg 6 No 44
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Zainal Faruq Bin Fadeli;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/29 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Pegirian 3 No 15 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Hal 1 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Nopember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASIM Bin Alm. RU'IN, Dkk (HERNO Bin Alm. MARSAT, ZAINAL FARUQ Bin FADELI) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa ikut serts permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIM Bin Alm. RU'IN, Dkk (HERNO Bin Alm. MARSAT, ZAINAL FARUQ Bin FADELI) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.033.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) ekor ayam jago aduan
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam
 - 1 (satu) buah keber tempat adu ayam warna hitam biru
 - 1 (satu) buah jam dinding warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jl. Pragoto no.56, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis "Sabung Ayam" dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu, masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3(tiga)airan/ronde, tiap airan/ ronde selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadukan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain sebelumnya apabila sampai dengan 3(tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw.Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY

Hal 3 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa didepan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3(tiga) ekor ayam jago aduan,1(satu) buah jam dinding, 1(satu)buah keber tem[at adu ayam,1 (satu)lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan. Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RONY ARDIYANTO, SH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis "Sabung Ayam" dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu,masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3 (tiga) airan/ronde, tiap airan/ronde selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadakan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan

Hal 4 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain sebelumnya apabila sampai dengan 3 (tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa didepan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3 (tiga) ekor ayam jago aduan,1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah keber tempat adu ayam, 1 (satu) lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. HOLILI, SH;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis "Sabung Ayam" dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu,masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3 (tiga) airan/ronde, tiap airan/ronde selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadakan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain

Hal 5 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya apabila sampai dengan 3 (tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa di depan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3 (tiga) ekor ayam jago aduan,1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah keber tempat adu ayam, 1 (satu) lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP penyidikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis "Sabung Ayam" dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu,masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3 (tiga) airan/ronde, tiap airan/ ronde selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadukan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain sebelumnya apabila sampai dengan 3

Hal 6 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa didepan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3 (tiga) ekor ayam jago aduan,1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah keber tempat adu ayam, 1 (satu) lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- Uang tunai Rp 1.033.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
- 3 (tiga) ekor ayam jago aduan
- 1 (satu) lembar karpet warna hitam
- 1 (satu) buah keber tempat adu ayam warna hitam biru
- 1 (satu) buah jam dinding warna kuning

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis "Sabung Ayam" dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu,masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3 (tiga) airan/ronde, tiap airan/ ronde

Hal 7 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadukan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan yang kalah sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain sebelumnya apabila sampai dengan 3 (tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa didepan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3 (tiga) ekor ayam jago aduan,1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah keber tempat adu ayam, 1 (satu) lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pada Pasal 303 bis (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap

Hal 8 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. HASIM BIN ALM RU'IN bersama-sama Terdakwa II. HERNO BIN ALM MARSAT dan Terdakwa III. ZAINAL FARUQ BIN FADELI sepakat untuk melakukan perjudian jenis “Sabung Ayam” dengan mempersiapkan kalangan adu ayam dari keber yang diberi alas karpet dan ayam aduan masing-masing peserta memilih salah satu dari dua ayam aduan yang akan ditarungkan atau diadu, masing-masing pemain kemudian menyepakati besar taruhan sebelum memulai permainan judi tersebut sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tergantung dari setiap pemain, setiap pertarungan ayam terdiri dari 3 (tiga) airan/ronde, tiap airan/ ronde selama 15 menit kemudian kedua ayam aduan tersebut ditarungkan atau diadukan apabila salah satu ayam adu ada yang lari berarti ayam tersebut dinyatakan kalah dan sebaliknya dinyatakan menang setelah mengetahui ayam aduan yang menang maka pemain yang memilih ayam aduan yang menang menerima uang dari pemain yang memilih ayam aduan yang kalah

Hal 9 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar uang taruhan yang telah disepakati antar pemain sebelumnya apabila sampai dengan 3 (tiga) airan/ronde tidak ada ayam yang menang atau kalah berarti permainan dinyatakan draw;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi RONNY ARDIANTO,SH dan saksi HOLILI,SH yang merupakan anggota polsek kenjeran mendapatkan informasi bahwa didepan gudang plastik Jl. Pragoto no 56, Surabaya ada perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat sehingga melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam yang langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.1.033.000,- ; 3 (tiga) ekor ayam jago aduan,1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah keber tempat adu ayam, 1 (satu) lembar karpet yang diakui adalah milik para terdakwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Kenjeran untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis sabu ayam dengan menggunakan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perjudian. Oleh karena itu unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“perjudian”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini T Para erdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal 10 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hasim Bin Alm Ru'in** bersama-sama Terdakwa II. **Herno Bin Alm Marsat** dan Terdakwa III. **Zainal Faruq Bin Fadeli** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Hasim Bin Alm Ru'in** bersama-sama Terdakwa II. **Herno Bin Alm Marsat** dan Terdakwa III. **Zainal Faruq Bin Fadeli** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 1.033.000,- (satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 3 (tiga) ekor ayam jago aduan;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah keber tempat adu ayam warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah jam dinding warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 11 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **01 NOPEMBER 2021** oleh **NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.** dan **MARTIN GINTING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **RUDI KARTIKO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **DUTA MELLIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

MARTN GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Hal 12 Putusan Nomor 1861/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)